



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEREMPUAN RAWAN
SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan taraf kesejahteraan Perempuan yang mengalami kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar, perlu diberikan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu dibuat pedoman pemberian Bantuan Sosial untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Pelalawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial untuk Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 29);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN PELALAWAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
8. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pereintahan dan pemerintah daerah.
9. Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
10. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
11. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
12. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
13. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
14. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
15. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam memberikan Bantuan Sosial untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Pelalawan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mencegah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dari resiko guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya terpenuhi;
 - b. membantu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar;



- c. meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan taraf kehidupan Perempuan Sosial Rawan Ekonomi yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kriteria dan persyaratan;
- b. mekanisme;
- c. pelaksanaan penyaluran;
- d. penghentian penerima bantuan sosial;
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengawasan.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu


Kriteria Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria bagi Perempuan Sosial Rawan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
 - c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
 - d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak, dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui kepala desa atau lurah.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan bagi Perempuan Sosial Rawan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. berdomisili di Kabupaten Pelalawan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Kabupaten Pelalawan atau surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah;
 - b. tidak menerima Bantuan Sosial tunai lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
 - c. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.



BAB III **MEKANISME**

Pasal 6

- (1) Pendataan penerima Bantuan Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dilakukan oleh pemerintah Desa/Kelurahan
- (2) Nama calon penerima Bantuan Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi disepakati melalui musyawarah Desa/Kelurahan
- (3) Kepala Desa/Lurah menetapkan nama calon penerima Bantuan Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala desa/lurah menyampaikan daftar nama calon penerima yang telah ditetapkan beserta kelengkapannya kepada camat untuk divalidasi.
- (5) Camat membuat daftar rekapitulasi nama calon penerima Bantuan Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi serta ceklis daftar Verifikasi kelengkapan dokumen untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Sosial.
- (6) Dinas Sosial dibantu oleh Tim Validasi pemberian Bantuan Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah, melakukan Validasi dokumen yang dikirim oleh camat untuk selanjutnya dilakukan seleksi.
- (7) Nama penerima dan besaran Bantuan Sosial yang telah dilakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV **PELAKSANAAN PENYALURAN**

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) Dinas Sosial memproses administrasi pemberian Bantuan Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi berupa uang tunai yang yang disalurkan melalui rekening penerima.
- (2) Penyaluran pemberian Bantuan Sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal jumlah daftar nama calon penerima yang masuk ke Dinas Sosial melebihi kemampuan keuangan Daerah, maka diutamakan calon penerima Bantuan Sosial berdasarkan usia yang paling tua.

BAB V **PENGHENTIAN PENERIMA BANTUAN**


Pasal 8

Penghentian penerima Bantuan Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dilakukan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili di luar wilayah Kabupaten Pelalawan; atau
- c. sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima Bantuan Sosial.

Pasal 9

- (1) Lurah atau Kepala Desa wajib menyurati kepada Dinas Sosial apabila penerimaan Bantuan Sosial mengalami salah satu atau keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penghentian penerimaan Bantuan Sosial dilakukan setelah Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB VI**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 10**

- (1) Pengelolaan anggaran belanja pemberian Bantuan Sosial Bagi Perempuan Sosial Rawan Ekonomi dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Perempuan Sosial Rawan Ekonomi penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara mutlak atas Bantuan Sosial yang diterimanya.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 11**

Sumber pembiayaan pemberian Bantuan Sosial Perempuan Sosial Rawan Ekonomi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

BAB VIII**PENGAWASAN****Pasal 12**

Pengawasan pemberian Bantuan Sosial untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar bagi Perempuan Sosial Rawan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 23 Agustus 2023

BUPATI PELALAWAN,

FZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 23 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	
dst	